

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pemaparan di atas sebagai berikut :

1. Keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen sangat penting dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen karena menjadi dasar bagi Perusahaan Pembiayaan X untuk mencairkan dana kepada nasabah dan untuk melakukan *cessie* terhadap piutangnya atas nasabah. Keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen ini dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara, yang jika dilihat satu per satu syaratnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tidak menyimpangi asas kebebasan berkontrak, yang artinya dalam pembuatan perjanjian tersebut para pihak bebas untuk menentukan akan membuat perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa perjanjian itu dibuat, menentukan bentuk perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan menentukan cara perjanjian itu dibuat.
 - b. Pasal 1320 KUHPerdara
 - Kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini terpenuhi karena terhadap penawaran dari Perusahaan Pembiayaan X telah terdapat akseptasi dari nasabah, serta dalam mencapai kesepakatan tersebut para pihak bebas dari paksaan, penipuan, dan kekhilafan.
 - Kecakapan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini terpenuhi selama para pihak yang membuat perjanjian merupakan orang yang cakap menurut undang-undang, yaitu berusia paling rendah 18 tahun dan bukan orang yang berada di bawah pengampuan.

- Suatu hal tertentu dapat dikatakan terpenuhi karena adanya objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah dapat ditentukan yaitu pembiayaan konsumen dalam bentuk utang piutang.
 - Suatu sebab yang halal terpenuhi karena isi perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu mengenai pembiayaan konsumen tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Isi dari perjanjian pembiayaan konsumen ini juga telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 34 POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Mengenai klausul pengalihan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) huruf b dan f yang menentukan mengenai *betekening* di awal juga tidak bertentangan dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata karena dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata tidak disebutkan secara jelas kapan *betekening* harus dilakukan.
2. *Cessie* yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y bertujuan untuk memperoleh dana dalam waktu yang cepat untuk disalurkan lagi sebagai pembiayaan kepada nasabah lain dan untuk biaya operasional dari perusahaan pembiayaan sendiri. Namun praktik *cessie* tersebut tidak sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata karena tidak dilakukan *betekening* satu per satu kepada nasabah setelah terjadinya *cessie*, *betekening* kepada nasabah dilakukan di awal sebelum *cessie* terjadi melalui klausul pengalihan perjanjian dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen dan hanya akan dilakukan *betekening* kepada nasabah setelah *cessie* terjadi apabila terdapat indikasi wanprestasi atau telah terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y, sehingga di sini nasabah tetap tidak mengetahui bahwa telah dilakukan *cessie*. *Betekening* seperti itu mengakibatkan *cessie* yang terjadi tidak memiliki akibat hukum bagi nasabah karena menyimpangi ketentuan mengenai *cessie* dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata yang terdapat pada Buku II KUHPerdata yang sifatnya tertutup, sehingga pembayaran utang yang dilakukan nasabah kepada Perusahaan Pembiayaan X harus dianggap sah selama belum dilakukan *betekening*. Ketentuan mengenai *betekening* seperti itu akan menimbulkan potensi

perbuatan melawan hukum dalam praktik *cessie* tersebut dengan terpenuhinya unsur suatu perbuatan yang melawan hukum. Terpenuhinya unsur tersebut dikarenakan *betekening* dalam praktik *cessie* yang tidak dilakukan kepada nasabah pada saat yang sama dengan pembuatan akta *cessie* atau apabila nasabah tidak hadir pada waktu pembuatan akta *cessie* harus dilakukan pemberitahuan, atau penerimaan, atau pengakuan tertulis dari nasabah, yang mana hal itu tidak sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara. Terpenuhinya satu unsur perbuatan melawan hukum dalam praktik *cessie* ini menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan unsur-unsur lain dari perbuatan melawan hukum akan terpenuhi dalam praktik *cessie* lainnya, dan apabila semua unsur perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan maka nasabah dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan pembiayaan.

5.2. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya terkait permasalahan dalam skripsi ini, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Adanya praktik *cessie* yang tidak sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan disebabkan karena *betekening* satu per satu kepada nasabah dirasa sudah tidak aplikatif lagi. *Betekening* satu per satu kepada nasabah akan membutuhkan waktu yang lama, sementara perusahaan pembiayaan membutuhkan dana dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu sudah seharusnya dibuat pengaturan lebih lanjut mengenai *cessie* yang lebih sesuai dan aplikatif bagi perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan pembiayaan dapat memperoleh dana dalam waktu cepat dan dengan tetap melakukan *betekening* kepada nasabahnya.
2. Sebelum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai *cessie*, perusahaan pembiayaan tetap harus melakukan praktik *cessie* yang sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara dengan melakukan *betekening* satu per satu kepada nasabah. Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada

nasabahnya agar tidak tertipu oleh pihak yang mengaku sebagai krediturnya setelah dilakukannya *cessie*, serta agar nasabah bisa membayar utangnya kepada kreditur yang benar. Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, *betekening* satu per satu kepada nasabah bisa dilakukan melalui e-mail ataupun pos tercatat. Terhadap ketentuan mengenai pengalihan perjanjian pada akta perjanjian pembiayaan konsumen juga diperlukan adanya perubahan agar sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara, yaitu dengan ketentuan bahwa *betekening* kepada nasabah tetap dilakukan setelah terjadinya praktik *cessie*.

3. Perlu juga adanya pengawasan dari OJK terhadap perjanjian pembiayaan konsumen karena OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, yang salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Hal itu perlu dilakukan agar klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, sehingga nasabah memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286.

2. Buku

Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

_____ dan H. Zainak Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua, cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Buku Kesatu, cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet II. Bandung: Alumni.

Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Grafika Ilmu.

- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Edisi Revisi. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, cet. 9. Bandung: Sumur Bandung.
- Satrio, J. 1991. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang*. Bandung: Alumni.
- _____. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, Rachmad dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Silondae, Arus Akbar. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*, cet. 23. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 25. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. cet. 11. Bandung: Mandar Maju.

3. Jurnal

- Cahyono, Akhmad Budi. Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. *Lex Jurnalica*/Vol. 2/No. 1/Desember 2004.

Erwanda, Yuristia Eka. *Analisis Yuridis Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Utang Debitur (Studi Kasus atas Putusan PN Pekanbaru No. 22/Pdt.G/2016/Pn.Pbr)*. Universitas Sumatera Utara, Medan. *Premise Law Jurnal*, Vol. 18, 2017.

Kapoyos, Nelson. *Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Yudisial, Jakarta. Vol. 10, No. 3 (2017): Alieni Juris.

Kukuh, Yanuar. *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan*. Universitas Airlangga, Surabaya. *Jurist-Diction*, Volume 1 No.1, September 2018

Tawalujan, Kaisar M. B. *Tinjauan Atas Eksekusi Fidusia Yang Dilakukan Di Bawah Tangan*. Fakultas Hukum Unsrat, Manado. *Lex Privatum*, Vol. IV/No.5/Juni/2016.

Yangin, Feronika Y. *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata*. Fakultas Hukum Unsrat, Manado. *Lex Privatum*, Vol. IV/No.5/Juni/2016.

4. Skripsi

Bangun, Ely Susanty Br. 2001. *Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan Melalui Kredit Bank Dan Pembiayaan Konsumen Pada PT Iskaba Pratama*, Yogyakarta: UAJY.

Nataliasari, Puteri. 2010. *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*. Depok: FH UI Program Magister Kenotariatan.

Supriyanto dan Sanyoto. 1991. *Cessie Piutang Atas Nama Dalam Perjanjian Kredit di BRI Cabang Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED.

Triestanto, Kimberly. 2017. *Analisis Jaminan Atas Surat Sewa Tempat Usaha (SSTU) Di Pasar Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Kamus

Termorshuizen, Marjanne, dibantu oleh Caroline Supriyanto Breur dan Hilly Djohani Lopian. 1999. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

6. Internet

- Bawono, Adi Condro. *Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdara dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1e71d674972/ke-dudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/>. Rabu, 25 Januari 2012.
- Kusumasari, Diana. *Permasalahan Cessie dan Subrogasi*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3400/permasalahan-cessie-dan-subrogasi/>. Rabu, 21 Desember 2011.

